

Ringkasan Informasi Produk Hanwha Link Single

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda di setujui.

Hanwha Link Single merupakan produk asuransi yang menyediakan proteksi dan juga investasi dengan pembayaran sekaligus di awal pertanggungan. Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia

Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka penanggung akan membayarkan Manfaat asuransi sebesar 100% uang pertanggungan ditambah nilai polis (jika ada) kepada penerima manfaat pada saat klaim disetujui dan selanjutnya pertanggungan berakhir

Khusus untuk Tertanggung Anak dengan Usia Masuk kurang dari 5 (lima) tahun maka berlaku manfaat Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tertanggung mencapai usia (tahun)	Manfaat Asuransi
≤ 1	20% UP dan Nilai Polis
>1 dan ≤ 2	40% UP dan Nilai Polis
>2 dan ≤ 3	60% UP dan Nilai Polis
>3 dan ≤ 4	80% UP dan Nilai Polis
> 4	100% UP dan Nilai Polis

2) Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

INFORMASI APLIKASI

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar (<i>Unit Linked</i>)
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan
Usia Masuk (dari ulang tahun terdekat)	Pemegang Polis : 17 – 75 tahun Tertanggung : 1 bulan – 69 tahun
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	Tunggal (Sekali pembayaran)
Mata Uang	Rupiah
Premi	<ul style="list-style-type: none"> Minimal Premi Dasar Tunggal : Rp 10,000,000 Minimal Premi Top Up Tunggal : Rp 1,000,000
Metode Pembayaran	Tunggal (Pembayaran di awal)
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Uang Pertanggungan (UP)	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 125% Premi Dasar Tunggal dengan minimal nilai Rp 15,000,000 Maksimal Uang Pertanggungan untuk Juvenile adalah Rp 1,500,000,000
Nilai Polis	Nilai dari seluruh jumlah Unit masing-masing Jenis Dana Investasi dikurangi kewajiban terkait, yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari Harga Unit

Jalur Distribusi	Keagenan
Asuransi Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Accidental Death Benefit (ADB) 2) Accident Death & Dismemberment Benefit (ADDB) 3) Critical Illness (CI) 4) Critical Illness Accelerates (Ciacc) 5) Hospital Cash Plan (HCP) 6) Accident Hospital Cash Plan (AHCP) 7) Total Permanent Disability (TPD) 8) Term Rider (TR) <p><u>Catatan : Asuransi Tambahan bersifat Optional</u></p>

BIAYA-BIAYA

Biaya Akuisisi	Akuisisi Premi Top Up Tunggal & Premi Top Up Berkala : 5% (per transaksi)
Biaya Administrasi	Rp 30,000 / bulan.
Biaya Asuransi	Didapatkan mengikuti besar Uang Pertanggungan dan usianya. Biaya Asuransi Dasar akan dipotong bulanan.
Biaya Pengalihan Jenis Dana Investasi (<i>Switching</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis untuk 3x switching per tahun polis • Rp 50,000 untuk switching berikutnya
Biaya Penarikan Sebagian Dana Investasi (<i>Withdrawal</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤2 Tahun : 1% nilai penarikan • 3+ Tahun : 0% nilai penarikan
Biaya Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤2 Tahun : 1% dari Nilai Polis • 3+ Tahun : 0% dari Nilai Polis
Biaya Pengolahan Investasi (<i>Management Fee</i>)	Maksimal 2.5%/tahun dari Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

<ol style="list-style-type: none"> a. Risiko Likuiditas Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (<i>surrender</i>) atau <i>Penarikan Dana Investasi (Withdrawal)</i> tergantung pada besarnya penarikan b. Risiko Perusahaan Risiko ini timbul karena kurangnya control internal, misalnya akibat kesalahan manusia, kegagalan system dan risiko eksekusi serta kejadian lainnya c. Risiko Politik dan Ekonomi Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek

ILUSTRASI PRODUK

Cakupan Perlindungan	Seluruh dunia
Dana Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) HLI Equity Fund Bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal dan tingkat pengembalian yang menarik dalam jangka panjang. <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen pasar uang/reksadana pasar uang : 0 - 20 % • Instrumen pendapatan tetap/reksadana pendapatan tetap : 0 – 10% • Instrumen saham/reksadana saham : 80 - 100% 2) HLI Balance Fund Bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal dan tingkat pengembalian yang menarik dalam jangka menengah dengan fleksibilitas alokasi aset. <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen pasar uang/reksadana pasar uang : 0 - 75% • Instrumen pendapatan tetap/reksadana pendapatan tetap : 0 - 75% • Instrumen saham/reksadana saham : 0 - 75% • Instrumen campuran / reksadana campuran : 80 – 100%

	<p>3) HLI Fixed Fund Bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal dan tingkat pengembalian yang menarik dalam jangka pendek-menengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen pasar uang/reksadana pasar uang : 0 - 20% • Instrumen pendapatan tetap/reksadana pendapatan tetap : 80-100% • Instrumen saham/reksadana saham : 0 - 10% <p>4) HLI Cash Fund Bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal dan tingkat pengembalian yang menarik dalam jangka pendek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen pasar uang/reksadana pasar uang : 80-100% • Instrumen pendapatan tetap/reksadana pendapatan tetap : 0-20% • Instrumen saham/reksadana saham : 0% <p>NOTE : Persentasi alokasi minimal untuk Dana Investasi adalah 5% dan kelipatan 5% setiap kenaikannya. Maksimal total persentasi keseluruhan adalah 100%</p>
--	---

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Ilustrasi Polis d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up berkala wajib dibayar di muka berdasarkan cara pembayaran yang dipilih b. Setiap pembayaran premi harus diatasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis c. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis d. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Penarikan Dana Investasi dan Penebusan Nilai Polis	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang Polis berhak untuk menarik sebagian atau seluruh Unit dari Dana Investasi. Dalam hal Pemegang Polis menarik seluruh Dana Investasi yang ada dalam Polis, maka Pemegang Polis dianggap melakukan Penebusan Polis dan Polis selanjutnya menjadi berakhir b. Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis wajib diajukan oleh Pemegang Polis dengan mengisi formulir atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung c. Berakhirnya pertanggungan dasar pada Polis akan menyebabkan berakhirnya pula pertanggungan tambahan.
Masa Leluasa (Grace Period)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Waiting Period	-
Free-looked period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim	<p>Pengajuan manfaat meninggal dunia dapat diajukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim meninggal dunia terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat). 2. Surat keterangan Dokter 3. Polis asli 4. Bukti pembayaran Premi terakhir. 5. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir).
------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Surat Keterangan Kematian, catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter. 7. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas. 8. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 9. Tanda bukti diri dan fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku 10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas. <p>Pengajuan manfaat dalam hal tertanggung hidup hingga berakhirnya masa pertanggungan dapat dilakukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya pertanggungan. Dokumen-dokumen yang diperlukan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis asli; dan 2. Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; 3. Tanda Bukti diri dari Pemegang Polis.
--	---

PENGECUALIAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

- a. Bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal terbit Polis atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir
- b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
- c. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi
- d. Olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan
- e. Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga atau
- f. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung, kecuali apabila HIV melalui transfuse darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfuse darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Catatan :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah.
- Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci. Namun ringkasan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dan dokumen lainnya, maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- PT Hanwha Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111